

Rancangan

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR TAHUN

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan pemerintahan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhannya dari Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 174 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.
6. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.
7. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Kepala Unit Organisasi adalah Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Subbagian.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
10. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perencanaan;
 - d. Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan Manusia;
 - e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - g. Bidang Riset, Inovasi Daerah dan Pengendalian;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Paragraf 1
Badan

Pasal 4

Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pengendalian, penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan, serta fungsi perencanaan dan pengendalian penugasan urusan keistimewaan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan mempunyai fungsi :

- a. perumusan program kerja Badan;
- b. perumusan kebijakan bidang perencanaan, pengendalian, penelitian, dan pengembangan;
- c. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan, pengendalian, penelitian, dan pengembangan;
- d. pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah di bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian dan sumberdaya alam serta infrastruktur dan kewilayahan;
- e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pembangunan daerah;
- f. pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Badan;
- g. pengoordinasian tugas dan fungsi unit organisasi Badan;
- h. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas jabatan fungsional pada Badan;
- i. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan serta budaya pemerintahan pada Badan;
- j. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan;

- k. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
 - b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
 - c. penyusunan program Badan;
 - d. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan keuangan pada Badan;
 - e. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan Badan;
 - f. penyusunan rencana program dan anggaran Badan;
 - g. pengoordinasian pengelolaan keuangan Badan;
 - h. pelaksanaan program kesekretariatan;
 - i. pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Badan;
 - j. pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Badan;
 - k. pelaksanaan penatausahaan Badan;
 - l. pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Badan;
 - m. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Badan;

- n. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
- o. pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Badan;
- p. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Badan;
- q. pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi Badan;
- r. fasilitasi penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Badan;
- s. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Badan;
- t. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- u. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Sekretariat; dan
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Subbagian Keuangan dan Aset

Pasal 8

- (1) Subbagian Keuangan dan Aset berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- (2) Subbagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 9

- (1) Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Badan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan dan Aset;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan dan aset Badan;
 - c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Badan;
 - d. penatausahaan keuangan Badan;

- e. pengelolaan perbendaharaan Badan;
- f. pelaksanaan akuntansi keuangan Badan;
- g. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Badan;
- h. penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Badan;
- i. penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Badan;
- j. pengelolaan barang milik daerah pada Badan;
- k. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Badan;
- l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Keuangan dan Aset; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 10

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 11

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi kehumasan dan ketatalaksanaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
 - c. pengelolaan data kepegawaian Badan;
 - d. penyiapan bahan mutasi pegawai Badan;
 - e. penyiapan kesejahteraan pegawai Badan;
 - f. penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan;
 - g. penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan;
 - h. penyelenggaraan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan Badan;
 - i. penyelenggaraan perpustakaan Badan;

- j. penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Badan;
- k. penyelenggaraan reformasi birokrasi, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Badan;
- l. pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
- m. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
- n. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan

Pasal 12

- (1) Bidang Perencanaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Perencanaan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Bidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang Perencanaan;
 - b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Perencanaan;
 - d. penyelenggaraan perencanaan pembangunan Daerah dengan pendanaan yang bersumber dari APBD, pendanaan keistimewaan dan sumber dana lainnya;
 - e. pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah;
 - f. penyelenggaraan pengumpulan, analisa. pengkajian data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah;

- g. pelaksanaan penyajian, dokumentasi dan pengamanan data informasi pembangunan;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, analisis dan penyusunan profil pembangunan daerah;
- i. pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan serta konektivitas daerah;
- j. pelaksanaan sinkronisasi, integrasi, dan harmonisasi program-program pembangunan Daerah;
- k. penyusunan program pembangunan dan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- l. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah dengan pendanaan APBD, Dana Keistimewaan dan Non APBD;
- m. pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Perencanaan;
- n. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan kinerja Bidang Perencanaan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, dan Pembangunan Manusia

Pasal 14

- (1) Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, dan Pembangunan Manusia berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh Kepala Bidang .

Pasal 15

- (1) Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi serta fasilitasi perencanaan pembangunan Daerah bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan pembangunan manusia.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan Manusia;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan pembangunan manusia;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan Manusia;
- d. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan pendek bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan pembangunan manusia;
- e. pengoordinasian dan fasilitasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang mampu urusan pemerintahan bidang pemerintahan umum, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, urusan pemerintahan bidang pengawasan, keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, sekretariat dewan, kapanewon, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, tenaga kerja dan transmigrasi, kesehatan, pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, pemberdayaan masyarakat dan kalurahan, perpustakaan, kearsipan, dan urusan penunjang pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta sekretariat daerah yang membidangi tata pemerintahan, hukum, umum, protokol, organisasi, kesejahteraan rakyat serta perencanaan dan keuangan;
- f. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah yang mampu urusan pemerintahan bidang pemerintahan umum, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, urusan pemerintahan bidang pengawasan, keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, sekretariat dewan, kapanewon, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, tenaga kerja dan transmigrasi, kesehatan, pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, pemberdayaan masyarakat dan kalurahan, perpustakaan, kearsipan, dan urusan penunjang pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta sekretariat daerah yang membidangi tata

- pemerintahan, hukum, umum, protokol, organisasi, kesejahteraan rakyat serta perencanaan dan keuangan;
- g. penyiapan bahan musrenbang bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan pembangunan manusia;
 - h. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga dan Provinsi bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan pembangunan manusia;
 - i. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan teknis perencanaan Perangkat Daerah yang mengampu urusan pemerintahan bidang pemerintahan umum, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, urusan pemerintahan bidang pengawasan, keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, sekretariat dewan, kapanewon, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, tenaga kerja dan transmigrasi, kesehatan, pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, pemberdayaan masyarakat dan kalurahan, perpustakaan, kearsipan, dan urusan penunjang pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihanserta sekretariat daerah yang membidangi tata pemerintahan, hukum, umum, protokol, organisasi, kesejahteraan rakyat serta perencanaan dan keuangan;
 - j. penyiapan bahan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan pembangunan manusia;
 - k. pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan Manusia;
 - l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan Manusia; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 16

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;

- (2) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 17

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam;
 - b. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang perekonomian dan sumberdaya alam;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - d. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan pendek bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - e. pengoordinasian dan fasilitasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang mampu urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, penanaman modal dan perizinan, pariwisata, lingkungan hidup, pangan, pertanian, perikanan, kelautan serta sekretariat daerah yang membidangi perekonomian dan sumberdaya alam;
 - f. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah yang mampu urusan pemerintahan bidang urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, penanaman modal dan perizinan, pariwisata, lingkungan hidup, pangan, pertanian, perikanan, kelautan serta sekretariat daerah yang membidangi perekonomian dan sumberdaya alam
 - g. penyiapan bahan musrenbang bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - h. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga dan Provinsi bidang perekonomian dan sumber daya alam;

- i. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan perencanaan perangkat daerah yang mengampu urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, penanaman modal dan perizinan, pariwisata, lingkungan hidup, pangan, pertanian, perikanan, kelautan serta sekretariat daerah yang membidangi perekonomian dan sumberdaya alam;
- j. penyiapan bahan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang perekonomian dan sumberdaya alam;
- k. pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 17

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Bidang .

Pasal 18

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - b. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;

- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- d. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan pendek bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- e. fasilitasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang mengampu urusan pemerintahan bidang pertanahan, penataan ruang, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, komunikasi, statistik dan persandian, kebencanaan dan kebakaran serta sekretariat daerah yang membidangi pengadaan barang dan jasa;
- f. penyiapan bahan musrenbang bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- g. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah yang mengampu urusan pemerintahan bidang pertanahan, penataan ruang, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, komunikasi, statistik dan persandian, kebencanaan dan kebakaran serta sekretariat daerah yang membidangi pengadaan barang dan jasa;
- h. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga dan Provinsi bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- i. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- j. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan teknis perencanaan perangkat daerah yang mengampu urusan pemerintahan bidang pertanahan, penataan ruang, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, komunikasi, statistik dan persandian, kebencanaan dan kebakaran serta sekretariat daerah yang membidangi pengadaan barang dan jasa;
- k. bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- l. pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- m. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Bidang Riset, Inovasi Daerah dan Pengendalian

Pasal 19

- (1) Bidang Riset, Inovasi Daerah dan Pengendalian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Riset, Inovasi Daerah dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 20

- (1) Bidang Riset, Inovasi Daerah dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah serta melaksanakan pengendalian pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Riset, Inovasi Daerah dan Pengendalian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja pada Bidang Riset, Inovasi Daerah dan Pengendalian;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang riset dan inovasi daerah serta pengendalian pembangunan daerah;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Riset, Inovasi Daerah dan Pengendalian;
 - d. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah;
 - e. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;

- f. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Invensi dan inovasi di daerah;
- h. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah,
- i. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- j. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah;
- k. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi daerah.
- l. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan dan supervisi serta tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan;
- m. pengoordinasian, pembinaan pengendalian dan evaluasi serta pelaporan atas capaian pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah dengan pendanaan APBD, Keistimewaan dan NonAPBD lainnya;
- n. pelaksanaan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester dan tahunan pada program dan kegiatan yang bersumber dari APBD, dana keistimewaan dan non APBD lainnya;
- o. pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan daerah;
- p. penghimpunan data, penyusunan dan pelaporan hasil evaluasi sesuai program dan kegiatan pembangunan daerah;
- q. penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
- r. pelaksanaan analisis hasil evaluasi sebagai bahan penyusunan laporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- s. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengendalian pembangunan daerah;

- t. pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Riset , Inovasi Daerah dan Pengendalian;
- u. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Riset, Inovasi Daerah dan Pengendalian;
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 21

- (1) Pada Sekretariat dan Bidang terdapat Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sebagaimana dimaksud ayat (2) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator yang menjadi Kepala Unit Organisasi masing-masing.
- (4) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 22

- (1) Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana dapat ditugaskan secara perorangan dan/atau dalam tim kerja melalui penunjukan dan/atau pengajuan sukarela.
- (2) Penugasan melalui penunjukan kepada Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara langsung oleh Kepala Unit Organisasi.
- (3) Penugasan melalui pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pengajuan permohonan aktif kepada Kepala Unit Organisasi untuk melaksanakan kinerja tertentu.

- (4) Penugasan Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana dalam tim kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat melibatkan 1 (satu) atau lebih jenis jabatan dan dapat berasal dari internal Unit Organisasi, lintas Unit Organisasi dan lintas Perangkat Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V TATA KERJA

Pasal 23

Setiap jabatan dalam melaksanakan tugasnya, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 24

Setiap Kepala Unit Organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 25

Setiap Kepala Unit Organisasi dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 26

Setiap Kepala Unit Organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.

Pasal 27

- (1) Setiap Kepala Unit Organisasi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan masing-masing.

- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unit Organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan masing-masing.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala Unit Organisasi kepada atasan masing-masing ditembuskan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Seluruh Aparatur Sipil Negara pada Badan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dilakukannya penataan kelembagaan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat penataan kelembagaan berdasarkan Peraturan Bupati ini selesai dilakukan, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 174 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 174) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul,
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,


AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN NOMOR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR TAHUN

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



Keterangan :
 _____ : garis komando
 - - - - - : garis koordinasi

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH